

BAB I. PENDAHULIUAN

1.1 Latar Belakang

Ditengah berkembangnya teknologi menjadikan bertambahnya persaingan atau kompetisi bisnis, perusahaan dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuannya untuk tetap bertahan didalam persaingan pasar yang semakin kompetitif (Novrijal, 2025). Kondisi ini memberikan tekanan bagi berbagai pihak, baik secara individu maupun organisasi. Perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan agar dapat terus bertahan di dalam persaingan bisnis. Setiap perusahaan memiliki tanggung jawab dan beban yang serupa yaitu untuk dapat menjalankan kegiatan bisnis yang baik untuk menghasilkan suatu produk, baik dalam bentuk barang atau jasa yang dapat diminati dan diterima oleh pasar (Situmorang & Sibarani, 2020). selain tuntutan peningkatan kualitas produk, tetapi juga mengharuskan peningkatan efisiensi, menyesuaikan dengan perubahan pasar, serta meningkatkan mutu sumber daya manusia secara berkelanjutan. seiring meningkatnya tingkat persaingan, perusahaan dituntut meningkatkan inovasi dan kreatif. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, perusahaan perlu memastikan bahwa tujuannya sejalan dengan upaya menciptakan nilai ekonomi.

Kondisi terkini pada sejumlah perusahaan manufaktur menunjukkan adanya tekanan profitabilitas. Sebagai contoh pada tahun 2022, Perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk tercatat penurunan laba bersih senilai 17% yang dipicu oleh meningkatnya beban operasional dan menurunnya daya beli Masyarakat. Selain itu, pada periode 2021-2014 nilai *return on assets* (ROA) mengalami fluktuasi, sehingga menunjukkan adanya ketidakstabilan kinerja keuangan Perusahaan manufaktur. Tahun 2022 ROA sempat mengalami penurunan signifikan, kemudian meningkat di tahun 2023 dan menurun kembali pada tahun 2024. Fluktuasi tersebut mengindikasikan adanya potensi pada lemahnya dalam penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*), khususnya terkait fungsi pengawasan dewan komisaris, peran strategis komite audit, serta efektifitas dewan direksi. (Mekanza et al., 2025)

Pertumbuhan suatu perusahaan tercermin dari kinerja keuangannya. Penilaian kinerja atau pertumbuhan suatu perusahaan bergantung pada kemampuan kinerja manajemen pada saat mengelola seluruh sumber daya keuangan perusahaan, baik utang, aset, modal. Kinerja manajemen tersebut kemudian diringkas dalam bentuk rasio yang menjadi bagian dari kinerja keuangan. Kinerja keuangan dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti *return on Assets* (ROA), *Debt to Equity Ratio* (DER) *Current Ratio* (CR) dan *Size*. keempat pengukuran

tersebut mencakup semua aspek akun laporan keuangan, yaitu neraca serta laporan laba rugi. Menurut Situmorang & Sibarani, (2020), laporan laba dan rugi yang disajikan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai alat menganalisis terhadap kinerja perusahaan. dengan dibutuhkannya laporan keuangan oleh banyak pihak, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan tersebut. metode yang bisa dilakukan dengan salah satu cara yaitu melalui analisis rasio keuangan. Menurut Ayuningtyas & Mawardi (2022), melalui rasio keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan tersebut, *stakeholder* dapat mengetahui dan menilai kinerja keuangan suatu perusahaan. analisis rasio dan laporan keuangan menjadi hal penting dalam membangun kepercayaan dan menarik modal investasi. Kinerja keuangan pada penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA) karena ROA mampu memberikan gambaran kemampuan perusahaan dalam meperoleh keuntungan dari seluruh aset yang dimiliki, sehingga mencerminkan efisiensi pengelolaan aset perusahaan (Manurung & Horman, 2021).

Pertumbuhan ekonomi nasional sangat di pengaruhi kontribusi dari berbagai sektor, di mana sektor industri berperan sebagai salah satu penggerak utama. Salah satu sektor yang mempengaruhi dan menopang perekonomian di Indonesia adalah sektor manufaktur. Perusahaan manufaktur mampu merubah atau mengolah bahan mentah menjadi produk jadi yang bernilai ekonomi lebih tinggi dan bisa di pasarkan hingga menjadi sumber utama meningkatkan ekspor (Prabowo, 2025). Badan Pusat Statistik menunjukkan data jumlah perusahaan sektor manufaktur skala menengah dan besar di Indonesia selama dua tahun. Pada tahun 2023, Jumlah perusahaan sektor manufaktur skala menengah mencapai sekitar 32.193 perusahaan (Badan Pusat Statistik, 2023). Sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 30 ribuan unit usaha atau perusahaan (Badan Pusat Statistik, 2024). Perusahaan manufaktur di Indonesia dibagi menjadi tiga jenis, yaitu industri dasar dan kimia, industri aneka, dan industri barang konsumsi (Wulandari & Setiawan, 2020). Seiring meningkatnya permintaan pasar maka lebih banyak pula proses produksi yang dilakukan. Seiring perkembangan teknologi, membawa perubahan dan berbagai peristiwa yang terjadi termasuk dalam dunia bisnis dan industri. Seiring dengan kemajuan suatu usaha, tingkat persainganpun semakin tinggi. Sehingga setiap perusahaan dituntut untuk memiliki manajemen yang tangguh dan dapat dihandalkan agar mampu mengikuti segala perkembangan dan perubahan yang terjadi (Putri & Raflis, 2024).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin) industri manufaktur berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2024 tercatat sebesar 18,98 persen, mengalami kenaikan dari tahun 2023. Berdasarkan data dari BPS (2023) industri

pengolahan menjadi kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut (2023), dengan porsi sebesar 18,67% atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2022 sebesar 18,34% (nurdifa, 2024). Pada industri pengolahan nonmigas menunjukkan kinerja positif, tercatat tumbuh sebesar 4,75 persen sepanjang periode 2024. Pencapaian tersebut naik jika dibandingkan pada periode 2023, yang tumbuh sebesar 4,69 persen. Sektor manufaktur masih tetap berperan sebagai penyumbang terbesar bagi kinerja produk domestik bruto nasional. Sementara itu, ekonomi nasional mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen pada tahun lalu. Pada triwulan IV tahun 2024, industri pengolahan nonmigas tumbuh sebesar 4,89 persen. Angka tersebut terbilang lebih tinggi jika dibandingkan triwulan III 2024 sebesar 4,84 persen, dan sebesar 4,49 persen dengan periode yang sama pada tahun 2023(Owo, 2025). Pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan sektor manufaktur di tengah dinamika ekonomi global yang penuh tantangan (Setiawati et al., 2023)

Menurut pandangan BINUS *Higher Education* (2020), Perusahaan tidak hanya dituntut mencapai kinerja keuangan yang terbaik atau optimal, namun juga dituntut menjalankan tata kelola perusahaan yang baik atau sering dikenal sebagai *Good Corporate Governance*, yang pada akhirnya dapat menjaga keberlangsungan usaha dan mendorong kinerja keuangan yang lebih baik dan stabil. Sejalan dengan pernyataan Suharsono, (2018) bahwa Perusahaan memiliki komitmen serta konsistensi dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* pada aktivitas perusahaan, sehingga secara otomatis meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Pengertian *Good Corporate Governance* menurut Syofyan (2021), adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk mengatur, mengelola dan mengawasi pengendalian suatu bisnis perusahaan untuk menciptakan nilai tambah serta menunjukkan perhatian terhadap pemangku kepentingan *Stakeholder*, kreditor dan masyarakat sekitar. GCG membentuk lingkungan kerja manajemen yang bersih, profesional dan transparan. Dengan demikian, GCG menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Sebagaimana dinyatakan oleh (Maharani et al., 2024), bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari pentingnya penerapan GCG untuk keberlangsungan bisnis dan meningkatkan kinerja keuangan mereka, karena GCG dianggap memberikan pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan berbagai cara. Salah satunya prinsip transparansi dan keterbukaan informasi yang membantu pemangku kepentingan, seperti investor, untuk mengevaluasi kondisi perusahaan secara objektif. Sejalan dengan pendapat (Sitanggang, 2021). Pemegang saham *stockholders* maupun pihak yang berkepentingan *stakeholders* berharap dan menginginkan agar perusahaan dikelola dengan baik melalui adopsi prinsip-prinsip *Good Coorporate Governance* (GCG).

Agar perusahaan dapat dikelola dengan baik dengan mengadopsi prinsip ada beberapa komponen utama yang diperlukan dalam GCG. Budiman & Krisnawati, (2021) menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri BUMN PER PER-01/MBU/2011, prinsip-prinsip GCG berfungsi sebagai pedoman yang harus diikuti oleh semua karyawan, entitas korporasi, termasuk pimpinan perusahaan dalam mengambil keputusan, tindakan yang mendukung kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya, Kemandirian (*independency*), transparansi (*transparency*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Akuntabilitas (*accountability*), serta Kewajaran (*fairness*). Sejalan dengan pendapat Aryanta et al., (2025), selain bertujuan melindungi pemangku kepentingan dan pemegang saham, penerapan prinsip-prinsip GCG ini diyakini mampu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tata kelola yang baik dapat berpotensi meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sumber daya , pada akhirnya membangun kepercayaan investor, publik dan mendorong perusahaan lebih aktif dalam menjalankan tanggung jawab sosialnya. Dengan demikian, ukuran perusahaan yang besar dan penerapan GCG yang efektif jika dikombinasikan dapat menciptakan kerja sama yang positif dalam meningkatkan kinerja keuangan secara maksimal serta menjaga kelangsungan perusahaan ditengah perasigan bisnis.

Di Indonesia penerapan GCG dinilai cukup lambat apabila dibandingkan dengan berbagai negara-negara Asia lainnya (Sari, 2021). berdasarkan hasil riset yang dilakukan *Corporate Governance Watch ACGA* pada tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat 12 atau terbawah dari 12 negara asia, yaitu Australia, Japan, Taiwan, Hong Kong, india, Malaysia, Korea, Thailand, China, Singapore, dan Filipina (CG Watch,2023). sangat penting bagi indonesia untuk menerapkan GCG yang efektif. GCG juga dapat mengurangi risiko merugikan seperti korupsi atau manipulasi keuangan, yang pada akhirnya merusak reputasi dan nilai perusahaan dimata investor (Maharani et al., 2024). Adapun fenoma rekayasa akuntansi di indonesia yang terjadi pada PT asuransi Jiwasraya (Jiwasraya) menjadi contoh jika tata kelola perusahaan dilakukan tidak baik, buruk dan tidak sesuai pedoman khusunya dalam pelaporan keuangan. Pada kasus PT asuransi Jiwasraya bertentangan dengan kaidah etika bisnis dan gagal menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* terutama pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) melakukan pemeriksaan investigatif dan menyatakan sejak 2006 Jiwasraya telah melakukan manipulasi laporan keuangan dengan menampilkan kondisi laba yang seolah positif padahal hasil dari rekayasa akuntansi. Pada 2017, jiwasraya melaporkan laba sebesar Rp360,3 miliar, namun BPK

menemukan opini yang tidak wajar karena terdapat kekurangan pencadangan senilai Rp7,7 triliun. Pada tahun 2018, kondisi keuangan jiwasraya memburuk, karena perusahaan mengalami kerugian Rp15,3 triliun, tahun berikutnya pada 2019 kerugian berlanjut sebesar Rp4,3 triliun (BPK RI, 2020)

Akibat dari lemahnya penerapan GCG juga pernah terjadi pada perusahaan sektor manufaktur di Indoensia. Terjadi pada anak cucu usaha PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG). BPK mengindikasi adanya fraud pada periode 2018-2019. *Corporate Secretary* SIG, telah menindak lanjuti hasil pemeriksaan dengan melakukan audit investigasi dan proses hukum sejak akhir tahun 2019 dan melakukan pemberhentian jabatan bagi jajaran manajemen yang terbukti melakukan pelanggaran. SIG kemudian menegaskan untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, tanggung jawab dan integritas dengan memperkuat pengawasan internal (Kompas, 2023). Berdasarkan kasus tersebut, penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, dapat meminimalkan terjadinya penyalahgunaan wewenang, penyimpangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik, serta menjaga stabilitas dan keberlangsungan keuangan pada perusahaan khususnya pada sektor manufaktur.

Secara umum, mekanisme *Good Corporate Governance* meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan komisaris, dan komite audit. Namun, penelitian ini memfokuskan pada kepemilikan manajerial dan dewan komisaris. Kepemilikan manajerial dipilih dikarenakan mencerminkan keterlibatan langsung manajemen dalam kepemilikan perusahaan yang diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham (Setiawan, 2024). Dewan komisaris dipilih karena memiliki peranan yang strategis dalam melakukan pengawasan serta memberikan arahan kepada manajemen, sehingga berpotensi berdampak terhadap efektivitas implementasi tata kelola perusahaan. Menurut Suharsono et al., (2023) dewan komisaris merupakan unsur yang sangat penting dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) karena bertugas memastikan perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG, yang berarti Secara legal berkewajiban menetapkan target korporat, mengembangkan kebijakan yang strategis serta mengevaluasi kinerja manajemen untuk memastikan perusahaan dikelola secara baik. Menurut Dewanti & Afif, (2022) semakin besar jumlah dewan komisaris, maka akan semakin mudah dalam mengawasi dan membuatnya lebih mudah untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial, karena tekanan manajemen juga akan menjadi lebih besar. Pemilihan dua mekanisme ini dilakukan untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari kompleksitas model.

Penelitian mengenai hubungan antara GCG yang diperkirakan oleh kepemilikan manajerial serta dewan komisaris terhadap kinerja keuangan yang diukur oleh *Return On Assets* (ROA) telah banyak dilakukan. Penelitian Sumari & Malino, (2024) menunjukkan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap ROA. Penelitian Wicaksono & Fauzan, (2024) menemukan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap ROA. Namun, temuan berbeda ditunjukkan oleh penelitian Aziz et al., (2021), serta Anugrah & Zulfiati (2020) kepemilikan manajerial tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Dewan komisaris sebagai mekanisme GCG juga telah banyak diteliti. Penelitian Pratiwi & Noegroho, (2022), serta Lumbanraja (2021) dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap ROA, sedangkan penelitian Anugrah & Zulfiati (2020), menemukan dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap ROA. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa pengaruh GCG terhadap kinerja keuangan masih menghasilkan temuan yang inkonsisten.

Pada penelitian ini menambahkan peran ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, karena perbedaan skala perusahaan diduga memengaruhi efektivitas penerapan mekanisme *Good Corporate Governance* dalam meningkatkan kinerja keuangan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki karakteristik operasional dan sumber daya yang berbeda jika dibandingkan perusahaan berukuran kecil. Penelitian Wicaksono & Fauzan, (2024), telah menggunakan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi. Namun, penelitian tersebut belum memasukkan dewan komisaris sebagai bagian dari mekanisme *Good Corporate Governance*. Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memberikan arahan kepada pengelola perusahaan. Keberadaan dewan komisaris memiliki peranan penting dalam implementasi mekanisme *corporate governance* (Rahmawati, 2021).

Adanya *research gap* atau perbedaan temuan pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan (ROA) masih menghasilkan temuan yang *inkonsisten*. Selain itu, pada penelitian ini menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang diperkirakan dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh *Good Corporate Governance* yang diperkirakan oleh kepemilikan manajerial dan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan menguji kembali variabel-variabel yang telah diteliti sebelumnya, yaitu *good corporate governance* dan kinerja keuangan. Selain pengembangan model penelitian, penelitian ini juga menggunakan periode 2023-2024 untuk memperoleh gambaran empiris yang relevan dengan kondisi perusahaan saat ini. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Peran Moderasi Ukuran Perusahaan : Pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Kinerja Keuangan (Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2023-2024).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Apakah *Good Corporate Governance* yang diprosiksaan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan
2. Apakah *Good Corporate Governance* yang diprosiksaan dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan
3. Apakah ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
4. Apakah ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosiksaan kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Good Corporate Governance* yang diprosiksaan dewan komisaris terhadap kinerja keuangan
3. Untuk menguji dan menganalisis ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan
4. Untuk menguji dan menganalisis ukuran Perusahaan dapat memoderasi pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan dan referensi tambahan terkait *Good Corporate Governance* khususnya mengenai hubungan antara dewan komisaris dan

kepemilikan manajerial terhadap kinerja keuangan dengan ukuran Perusahaan sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan peneliti terkait penerapan *Good Corporate Governance* serta pengaruhnya terhadap kinerja keuangan yang dimoderasi oleh ukuran perusahaan

b. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* guna meningkatkan kinerja keuangan Perusahaan secara berkelanjutan

c. Bagi Investor dan Pihak Eksternal

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi investor dan pihak eksternal dalam menilai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* serta kinerja keuangan Perusahaan sebelum mengambil keputusan investasi

d. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan khususnya mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan dan menjadi sumber rujukan untuk penelitian sejenis selanjutnya